

**PROBLEM HUKUM PENARIKAN HIBAH OLEH
ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Oleh:

Abd. Rahman Saleh & Imam Fawaid

Ars201171@gmail.com & fawaidmyel@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract:

Humans as social beings need each other and must complement each other. However, the relationship between humans will be well established if it is supported by the rules that govern the relationship. The relationship between parents and their children has meaning if between the two there are rights and obligations to each other. In the sense that parents have rights and obligations to their children, as well as a child to his parents. One of the actions that make a child and his parents better is the provision of grants. A grant is a legal act that results in the transfer of rights from one person to another. In general, grants can be understood as giving that is done voluntarily by transferring the rights to an object to another person. Both movable and immovable objects. But not infrequently grants given by people who know their children are withdrawn because there are several problems that occur. In this article, we will discuss the legal problem of withdrawing grants by parents to their children.]

Keywords: Legal Problems, Withdrawal of Disgrace, Civil Law, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia yang satu tidak akan hidup tanpa pertolongan/bantuan manusia lainnya. Hal ini membuktikan bahwa manusia harus menjalin hubungan satu sama lainnya karena manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dan harus saling melengkapi. Akan tetapi, hubungan antara manusia akan terjalin dengan baik apabila disokong dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan tersebut, baik peraturan yang dibuat oleh lingkungan sekitar (adat istiadat) maupun aturan yang di buat oleh pihak yang berwenang, tidak terkecuali aturan yang mengatur tentang hubungan orang tua dengan anaknya atau anak dengan orang tuanya.

Dalam kehidupan antara orang tua dan anak adalah sebuah kehidupan yang hirarkhis yang selalu berkorelasi dengan kekerabatan dalam keluarga. Antara orang tua dan anak terikat hubungan hukum keluarga yang mengikat secara kesedaran. Kalau tidak ada orang tua tentu adalah tidak ada anak.

Begitu juga sebaliknya kalau ada anak pastilah ada orang tua sebagai tali hubungan kekerabatan dalam keluarga.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya memiliki arti bila di antara keduanya terdapat hak dan kewajiban satu sama lain. Dalam arti orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anaknya, begitu juga halnya dengan seorang anak terhadap orang tuanya. Misalnya, orang tua memiliki kewajiban memberi nama anaknya, menyusuinya (bagi si ibu), mendidiknya, memeliharanya sampai ia dewasa, memberikan harta warisan, hibah dan sebagainya.

Selanjutnya, anak wajib menghormati kedua orang tuanya dan menaati kehendaknya yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum, baik syariat maupun hukum yang berlaku di negara. Salah satu bentuk taat kepada orang tua adalah harus menjaga marwah orang tuanya atau harkat dan martabat harga dirinya untuk memelihara kehormatan keluarganya.

Dalam sistem hukum Islam pemindahan kepemilikan hak atas benda dapat diperoleh dengan adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan telah memiliki atau menguasai suatu kebendaan baik benda berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak atau tidak bergerak haruslah dilandasi atas dasar hukum atau dalam istilah ada payung hukum hingga dapat memiliki atau menguasai hak kebendaan tersebut. Realita dimasyarakat pemindahan hak melalui beberapa praktik hukum seperti: jual beli, hibah, wakaf, dan wasiat atau tukar-menukar atau perbuatan hukum lainnya.

Anak secara otomatis adalah menjadi ahli waris dari orang tuanya. Orang tua dengan sendirinya menjadi pewaris bagi anak-anaknya. Dari sisi hukum kewarisan anak adalah ahli waris utama untuk mendapatkan hak-hak waris dari orang tuanya. Secara hukum kewarisan itu adalah sudah ada kepastiannya. Kehidupan kekeluargaan antara orang tua terhadap anak juga orang tua banyak memberikan hartanya semasa hidupnya diberikan kepada anaknya dalam bentuk pemberian semasa orang tuanya masih hidup. Dalam istilah hukum sebagaimana Kompilasi Hukum Islam itu dinamakan Hibah.

Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak dari seseorang kepada orang lain. Secara umum hibah dapat dipahami pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan pengalihan hak atas sesuatu benda kepada orang lain. Baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang berkaitan dengan persoalan hibah. Praktik hibah di dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan banyak dilakukan oleh masyarakat, dalam praktiknya sering dijumpai pemberi hibah dari orang tua kepada anak-anaknya atau kepada salah satu anaknya.

Hibah adalah suatu pemberian secara Cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah. Cuma-cuma yang dimaksud yakni hibah itu adalah tidak mengikat dengan perjanjian apapun

dan dilakukan dalam keadaan sadar dan etiket baik sebagai bentuk keikhlasan dari pemberi hibah.

Dalam prakteknya banyak pemberian dalam wujud dan bentuk hibah biasanya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Sebagai i'tikat baik orang tua banyak memberikan hartanya kepada anaknya semasa pemberi hibah dalam hal ini adalah orang tua dari anak penerima hibah masih hidup.

Akan tetapi dalam pemberian hibah adalah harus terukur secara hukum dan harus memenuhi syarat-syarat hukum agar sah secara hukum. Hibah itu adalah tidak percuma, Hibah adalah sangat bermakna dan bermanfaat bagi kepentingan anak penerima hibah dalam keberlangsungan hubungan kekerabatan antara orang tua dan anak.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkoreksi problem hukum penarikan hibah oleh orangtua terhadap anaknya, baik secara hukum islam (Kompilasi hukum Islam) maupun hukum positif (KUH Perdata). Atas dasar tersebut, maka disusun sub pertanyaan atau rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan hibah menurut hukum perdata dan hukum islam.?
2. Apakah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat di tarik kembali.?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab *isue* hukum yang diangkat adalah metode penelitian hukum. Adapun type penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*) yang bersifat deskriptif analitis.¹ Melalui metode penelitian yuridis normative, diharapkan dapat memberikan sebuah jawaban atas problematika hukum penarikan kembali hibah yang telah diberikan oleh orang tua terhadap anaknya.

Cohen menyebutkan terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, beberapa diantaranya yaitu: Pendekatan analitis, pendekata perbandingan/komparatis, pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan filosofi.² Namun demikian dalam penelitian ini hanya terbatas menggunakan pendekatan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual.

Keberfungsian pendekatan peraturan-undangan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsistensi, kedudukan/hierarki, serta keberlakuan asas dalam undang undang yang diteliti.³ Adapun peraturan perundang-undangan: Kompilasi Hukum

¹Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 35

² Mei Susanto & Ajie Ramdan, *Kebijakan Moderasi Pidana Mati (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)* (Jurnal Yudisial, 2017) at 193-157.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005) hlm 96.

Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan jawaban issue hukum melalui pandangan para ahli hukum dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Hibah Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam

a. Pengertian Hibah.

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian.⁵ Dalam konteks Bahasa Indonesia, kata *hibah* berarti pemberian atau menghibahkan, yang sinonim dengan kata *memberikan*. Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.⁶ Ditinjau dari sudut hukum, baik menurut sistem Hukum Perdata maupun Hukum Islam, konsep hukum tentang pengertian hibah tampak adanya perbedaan yaitu:

1) Menurut Hukum Perdata.

Dalam hukum Indonesia ada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lebih dikenal dengan KUH Perdata yang merupakan hukum peninggalan kolonial Belanda yang sampai saat ini masih berlaku di negara kita ini. Dimana di dalam KUH Perdata pengertian hibah sebagai mana diatur di dalam ketentuan hukum pasal 1666 adalah Suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁷

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1666 KUH Perdata tersebut, menjelaskan bahwa yang dinamakan *pemberian* adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda kepada pihak yang lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.

Jadi sangat berbeda dan berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat ataupun pemberian dalam suatu testament, yang baru memperoleh kekuatan hukum mutlak apabila orang yang memberikan sudah meninggal, dan sebelumnya ia tak dapat ditarik kembali. Perkataan cuma-cuma tidak berarti bahwa tidak boleh ada suatu kontra prestasi. Menurut undang-undang, suatu pemberian boleh disertai dengan suatu beban, yaitu suatu kewajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu.⁸

⁴ Ibid 137

⁵ Ahmad Warson Al-Munawir.. Kamus Arab Indonesia, (Pondok Pesantren, Al-Munawir, Yogyakarta), 1992, hal. 1692.

⁶ Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin. Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau. Jakarta, (Gunung Agung) 1985. hal. 156

⁷ Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁸ R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Citra Aditya Bakti: Jakarta), 1989 hlm 45.

2) Menurut Hukum Islam.

Menurut hukum islam kata *hibah* adalah bahasa arab yang kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berupa harta.⁹ Lebih lanjut pengertian hibah menurut para ahli hukum Islam antara lain:

- a) Hibah, yaitu pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial keagamaan, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris.¹⁰
- b) Hibah adalah "pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."¹¹

Pengertian hibah dalam KHI terdapat dalam Pasal Pasal 171, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹²

"Dengan demikian, paling tidak ada dua hal yang hendak dicapai oleh konsep hibah, yaitu : *pertama* dengan memberi, akan terjalin suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia, dan *kedua* bahwa yang hendak dituju atas anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat kebaikan, baik untuk menanggulangi kesulitan saudaranya sesama insan, maupun untuk membangun lembaga-lembaga sosial, dan agar supaya hibah tetap pada fungsi yang sesungguhnya, sehingga hukum perdata dan hukum Islam ternyata mendapat perhatian khusus di mana hukum telah menentukan persyaratan-persyaratan tertentu namun dalam prakteknya sering menyimpang dari aturan yang sudah ada dalam praktek hibah, dan tidak jarang pula membawa kepada silang sengketa, saling mengaku bahawa dirinya yang berhak, di antara sesama atau antara keluarga sendiri. Hal ini merupakan akibat dari kelalaian manusia itu sendiri".

3) Implementasi Hibah Menurut Hukum Perdata.

Undang-Undang Hukum Perdata merupakan warisan dari penjajah bangsa Eropa. Pada buku ketiga bab kesepuluh mengatur tentang hibah, yang secara rinci mengatur tentang tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu hibah. Apabila kita mengkaji pasal-pasal yang mengatur tentang implementasi hibah dalam hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur suatu hibah ada tiga macam, yaitu ada si penghibah/pemberi hibah, penerima hibah dan barang atau benda yang di hibahkan.

a. Si penghibah/pemberi hibah.

Si penghibah adalah pemilik harta yang akan memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat maupun orang

⁹ Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*, (P3S PTAI/IAIN: Jakarta), 1999, hlm 137.

¹⁰ Muhammad, Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta), 1999, hlm 95.

¹¹ Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Shodaqah*, (Mandar Maju, Bandung), 1997 hlm 97.

¹² Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm 56.

lain yang telah dianggap layak untuk diberikan hibah. "Dengan demikian, si penghibah berinisiatif merelakan/mengihklaskan harta atau barang miliknya untuk dihibahkan apabila telah memenuhi syarat dan barang atau benda yang akan di hibahkan benar-benar hak miliknya secara jelas tanpa ada keragu-raguan lagi. Si penghibah ingin memberikan sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum secara cuma-cuma tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan jasa". Akan tetapi tidak dibolehkan memberi hibah apabila belum dewasa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1677 KUH Perdata.¹³

b. Penerima hibah.

Dalam Pasal 1678 KUH Perdata dijelaskan bahwa antara suami isteri selama dalam status perkawinan dilarang untuk penghibahan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang bergerak, yang harganya tidak terlalu tinggi, mengingat kemampuan si penghibah/pemberi hibah. Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, bahkan dalam Pasal 1679 KUH Perdata dinyatakan, bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan. Dalam Pasal 2 KUH Perdata lebih lanjut dinyatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan pun dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaki".

Sementara itu, dalam Pasal 1680 KUH Perdata dinyatakan bahwa: Penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga agama tidak mempunyai akibat selamanya sekedar oleh presiden atau penguasa-penguasa yang telah ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan pada pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu.¹⁴

Selanjutnya pada Pasal 904 sampai 907 KUH Perdata dijelaskan bahwa tidak dibenarkan menerima hibah: guru/pengasuh dari muridnya, orang yang mempunyai hubungan khusus seperti dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya atau kepada dokter yang merawat semasa sakitnya atau kepada notaris yang membuat akta hibah wasiat.

c. Barang yang dihibahkan.

Di dalam Pasal 1688 KUH Perdata dinyatakan bahwa : Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dengan hal-hal yang berikut:

- 1) Karena tidak dipatuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan yang telah dilakukan.
- 2). Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan si penghibah.
- 3). Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini dalam kemiskinan.

¹³ R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Citra Aditya Bakti: Jakarta), 1989 hlm 49.

¹⁴ Pasal 1680 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

"Selanjutnya jenis barang hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, pemindahannya telah diatur dalam Pasal 1682 sampai dengan pasal 1687 KUH Perdata, yang pada prinsipnya dapat dipahami sebagaimana penjelasan Subekti bahwa dari Pasal 1682 sampai dengan Pasal 1687 tersebut dapat dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Tetapi untuk menghibahkan benda yang bergerak yang berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah kepada pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya".

4) Implementasi Hibah Menurut Hukum Islam.

Ketentuan pelaksanaan hibah menurut hukum Islam adalah bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. yang dalam pelaksanaannya dapat dirinci sebagai berikut:

a. Rukun Hibah.

Praktek hibah mempunyai beberapa rukun, yaitu (1) Adanya orang yang menghibahkan; (2) Adanya yang menerima hibah; (3) Adanya yang akan dihibahkan dan (4) Adanya ijab dan Kabul.

b. Syarat-syarat Hibah.

1). Syarat bagi si penghibah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi si penghibah adalah sebagai berikut :

- a) Pemilik memiliki apa yang dihibahkan;
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan-alasan tertentu;
- c) Penghibah itu adalah orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya;
- d) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu adalah akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam kebendaannya.

Syarat-syarat tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

2). Syarat bagi si penerima hibah.

"Penerima hibah telah ada dalam arti sebenarnya. Karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan hak milik. Dalam pemindahan hak milik hendaknya dalam arti yang sebenarnya. Orang yang akan menerima milik perpindahannya langsung terjadi setelah sihkat akad diucapkan". Sedangkan anak yang masih dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan hak milik itu, dan jika penerima hibah adalah orang yang belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima ialah walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.¹⁵

3). Syarat barang yang dihibahkan.

¹⁵ Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*, (P3S PTAI/IAIN: Jakarta), 1999.

"Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu hibah dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan barang yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum dibalik nama atas nama si penghibah dan sebagainya. Barang yang dihibahkan itu adalah barang dapat dimiliki secara sah menurut ajaran Islam. Barang itu telah menjadi milik sah dalam arti yang sebenarnya, dalam hal ini, tidak boleh dihibahkan barang yang belum jelas pemilikannya seperti penghibahan barang yang masih di dalam laut atau burung yang masih beterbangan dan lain-lain. Harta yang telah dihibahkan dalam keadaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu masih dalam pegadaian atau di Bank".

Setelah dikemukakan dan diulas konsepsi hukum perdata dan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah, maka tampak adanya beberapa perbedaan sebagai berikut:

a. Dari segi dasar hukumnya

Dari segi dasar hukumnya, hibah yang diatur dalam hukum-hukum perdata pada dasarnya bersumber dari code civil Perancis, atau dengan kata lain hibah diatur dalam hukum perdata merupakan warisan penjajah dari benua Eropa. Sedangkan hibah yang diatur dalam hukum Islam berasal dari Alquran dan Hadis Nabi saw.

Dari segi sifatnya, hibah yang diatur dalam hukum Perdata sebagai warisan penjajah di samping kebenarannya relatif nisbi juga berlaku tidak secara universal. Artinya, hanya berlaku di negara di mana hukum perdata tersebut diberlakukan. Sedangkan hukum hibah yang diatur dalam hukum Islam di samping kebenarannya bersifat mutlak juga berlaku secara universal. Artinya, hibah yang diatur dalam hukum Islam itu dapat diberlakukan untuk semua tempat di mana terdapat orang yang beragama Islam.

b. Hukum Perdata tidak membenarkan adanya hibah antara suami isteri (Pasal 1687 KUH Perdata), sedangkan hukum Islam tidak ada larangan, dalam arti tidak ada ketidakbolehan adanya hibah antara dan suami isteri begitupun sebaliknya.

c. Hukum Perdata membenarkan adanya hibah bagi anak yang masih dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), sedangkan dalam hukum Islam tidak membenarkannya.

d. Hukum Perdata dan hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan adanya penarikan kembali barang yang telah dihibahkan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu (dikecualikan) hukum Perdata dan hukum Islam membuka kemungkinan bolehnya penarikan kembali barang yang dihibahkan, yaitu : Hukum Perdata membolehkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan bila si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pasal 1688 KUH Perdata. Sedangkan hukum Islam hanya membenarkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan apabila hibah itu oleh orang tua kepada anaknya.

- e. Hukum perdata tidak membatasi jumlah batas barang yang boleh dihibahkan, sedangkan hukum Islam tidak membenarkan pemberian hibah yang menyimpang dari rasa keadilan, misalnya melebihkan seorang anak dari anak yang lainnya, dan kalau sampai mengurangi hak ahli waris, maka hukum Islam membatasi jumlahnya, yakni hanya sampai maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

D. Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya

Hukum adalah tolak ukur dalam menegakkan sebuah keadilan. Dalam sebuah keadilan Majelis hakim harus menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memutus dan mengadili perkara Pengadilan.¹⁶ *Gustav Radbruch* juga mengatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.¹⁷

Secara umum hukum perdata merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan perseorangan yang merupakan kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang yang ada dalam masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga.¹⁸

Dari Pasal 1666 KUH Perdata mengenai hibah, terdapat kata-kata "Tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah" Pasal 1338 ayat 2 bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.¹⁹ Pasal 1667 "Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada".

Dalam Pasal 1688 menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.

¹⁶ Mustamam. Jurnal hukum kaidah, Volume : 20, Nomor : 1 Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn) hlm 41.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta) 2006, hal.133.

¹⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2009, hlm. 5-6

¹⁹ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 475

Dari pandangan dan pengertian hibah sebagai mana mandat hukum ketentuan hukum pasal 1666, pasal 1667 dan pasal 1688 KUH Perdata jelas sekali bahwa dalam hukum perdata hibah adalah tidak dapat ditarik kembali dan bersifat final dan paten tidak ada pengecualian apapun. Hibah merupakan hal yang mutlak dan utuh tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Ini menunjukkan bahwa sifat pemberian hibah adalah final dan mengikat antara pemberi hibah dan penerima hibah. Siapapun bisa melakukan hibah dan atau pemberian kepada siapapun.

Kompilasi Hukum Islam mengandung ketentuan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan manifestasi dan hasil penerapan dari berbagai mazhab fiqh serta fatwa para ulama Indonesia dalam merespon persoalan-persoalan yang timbul. Sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai referensi dalam menangani masalah-masalah pernikahan, kewarisan dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat Islam Indonesia.²⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah penarikan kembali harta yang dihibahkan adalah sangat dilarang. Dalam hal penarikan hibah ini ada juga pengecualian-pengecualian. Seperti hibah orang tua kepada anak kandungnya, diperbolehkan menarik kembali hibah orang tua kepada anaknya. Akan tetapi apabila wahib menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari mauhublah atau tanpa keputusan pengadilan dan hibahnya itu sudah diserahkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Wahib dianggap sebagai orang yang merampas harta orang lain.²¹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pencabutan di dalam hibah adalah haram, sekalipun hibah itu terjadi diantara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya.²² Demikian pula dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pembatalan hibah menurut pasal 212 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa: hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: *"Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntahmuntah kemudian dia makan kembali muntahnya itu kembali"*²³

²⁰ Anti Herawati, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia, UIN Alauddin Makassar, diunduh pada tanggal 29 Januari 2022.

²¹ Mustamam. Jurnal hukum kaidah, Volume : 20, Nomor : 1 Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandungnya Dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn) hlm 41-42

²² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, PT. Alma'arif, Bandung, 1987, hal. 191.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 133.

Pasal 212 dari Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah bagi orang lain adalah jelas tidak bisa ditarik kembali dalam prinsip Hukum Perdata, sementara dalam hukum Islam sebagai mana kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia hibah adalah bisa ditarik kembali yakni yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kontelasi ini adalah merupakan perbedaan yang cukup mendasar antara hibah dalam konteks hukum perdata dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam yang mengikat dan berlaku bagi umat Islam adalah berlaku secara paten hukum bagi masyarakat yang beragama Islam.

Dalam konteks hukum Islam penarikan hibah adalah dibolehkan dan tidak masalah dilakukan apabila pemberian hibah itu dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya diperbolehkan melakukan penarikan hibah. Pasal 212 menguatkan hukum bahwa orang tua diperbolehkan melakukan penarikan hibah terhadap anaknya. Penarikan hibah semacam ini adalah sering terjadi dan banyak terjadi.

Penarikan hibah dari orang tua terhadap anak dilakukan manakala anak tersebut tidak bisa mengelola obyek hibah yang diberikan. Anak menelantarkan dan atau anak menghabiskan sebagian obyek hibah yang telah diberikan oleh orang tuanya. Problem hukum terjadi adalah manakala obyek hibah yang telah diberikan oleh orang tua terhadap anaknya apabila obyek hibah dimaksud saat penarikan adalah berada dalam kekuasaan orang lain. Juga bisa terjadi obyek hibah agunkan diperbankkan sebagai jaminan hipotik.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat dari pengertian hibah, rukun dan syarat-syarat hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam ada beberapa perbedaan yang terdapat di dalamnya di antaranya: Hukum Perdata dan hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan adanya penarikan kembali barang yang telah dihibahkan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu (dikecualikan) hukum Perdata dan hukum Islam membuka kemungkinan bolehnya penarikan kembali barang yang dihibahkan, hukum perdata tidak membatasi jumlah batas barang yang boleh dihibahkan, sedangkan hukum Islam tidak membenarkan pemberian hibah yang menyimpang dari rasa keadilan, misalnya melebihkan seorang anak dari anak yang lainnya, dan kalau sampai mengurangi hak ahli waris, maka hukum Islam membatasi jumlahnya, yakni hanya sampai maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan dan hukum Perdata membenarkan adanya hibah bagi anak yang masih dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), sedangkan dalam hukum Islam tidak membenarkannya.
2. Hukum penarikan kembali hibah oleh orang tua terhadap anaknya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) jelas sekali

bahwa dalam hukum perdata hibah adalah tidak dapat ditarik kembali dan bersifat final dan paten tidak ada pengecualiaan apapun. Hibah merupakan hal yang mutlak dan utuh tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Oleh karenanya di dalam hukum perdata dalam suatu hibah juga berlaku seperti halnya suatu perijinan. Maka dari itu, suatu hibah tidak dapat di batalkan secara sepihak terkecuali disepakati oleh kedua belah pihak sebagai para pihak yang terikat di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Anonimous, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2005).
- Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Shodaqah*, (Mandar Maju, Bandung).
- Daud Muhammad Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta 1999).
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*, (P3S PTAI/IAIN: Jakarta), 1999.
- Hanitjo Ronny Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Herawati, Anti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia, UIN Alauddin Makassar, diunduh pada tanggal 29 Januari 2022.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005).
- Manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta) 2006.
- Mustamam. Jurnal hukum kaidah, Volume : 20, Nomor : 1 Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn) .
- Pasal 1680 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 12, PT. Alma'arif, Bandung, 1987.
- Sabiq Sayyid, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin. Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau. Jakarta, (Gunung Agung).
- Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika) 2009.
- Subekti R. *Aneka Perjanjian*, (Citra Aditya Bakti: Jakarta), 1989.
- Subekti R., dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Susanto Mei & Ramdan Ajie, *Kebijakan Moderasi Pidana Mati (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)* (Jurnal Yudisial, 2017) .
- Warson Ahmad Al-Munawir.. Kamus Arab Indonesia, (Pondok Pesantren, Al-Munawir, Yogyakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam